



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDIANSYAH bin JAMALUDDIN
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Sungan, Ex Gang Padaidi, RT 06, D Muara Badak Mekar, Kec. Muara Badak, Kukar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Penganiay* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) dengan dikur selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN 1 berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 200 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDIANSYAH Bin JAMALUDDIN pada hari Ju tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wita atau sekitar waktu itu seti tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi AGUS TURIZ Poros Samarinda-Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar Kec. Muara B Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat ; masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ; berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melaki Penganiayaan terhadap saksi korban AGUS TURIZA, perbuatan n dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa berhendak membeli rokok di jalan depan rumah saksi korban AGUS TURIZ. Terdakwa melihat saksi korban AGUS TURIZA dipinggir jalan de rumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi AGUS TURIZA berkata kepada saksi AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak tamli



berkata “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dijawab saksi AGUS TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu” kemudian Terdak berkata kembali “kada takutan aku dengan ikam ni ja ay” dijawab s AGUS TURIZA “sama aku juga kada takutan dengan ikam” k Terdakwa cekcok mulut dengan saksi AGUS TURIZA kemudian Terd mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian barang) dari pingg Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terd menyatakan badik tersebut kepada saksi AGUS TURIZA sebanyak 1 (kali sayatan mengenai punggung bagian belakang kanan saksi AGUS TURIZA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS TURIZA mengalami Luka-luka sesuai Visum Et Repertum Klinik BOHC M Badak Nomor: 001/VER/BOHC/II/2021 yang ditandatangani dr. / Jatikusuma tanggal 20 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan dida punggung sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga p sentimeter dari bagian pundak ditemukan luka terbuka dengan tepi tera dasar kulit tidak ditemukan jembatan jaringan, ukuran panjang sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka dicurigai a kekerasan dengan benda tajam, ditemukan darah kering dida punggung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS TURIZA Bin HAIRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia adalah tetar Saksi yang sama-sama tinggal di RT 06 Desa Badak Mekar Kec. M Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi te yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 bertempat di Jl. Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar Kecamatan M Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi sedang menumbuk kayu u



duduk istirahat di depan rumah seorang diri, Saksi membakar sisa  
yang Saksi tumbuk tersebut, dimana untuk saudara saudara S  
tersebut sudah pergi ke belakang rumah, kemudian dari arah R  
datang Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menanyai S  
“KENAPA IKAM MENOLAK TAMBANG MASUK”;

- Bahwa kemudian Saksi jawab “AKU NDAK NOLAK, NANTI AKAN  
RAPAT KE DUA LAGI, SIAPA TAU NANTI YANG PUNYA TANAH M  
kemudian Terdakwa YUDIANSYAH berkata kembali “KALAU IL  
HANDAK EMPAT BEGAWI, BEPADAH” kemudian Saksi menja  
“AKU KADA HANDAK UMPAT BEGAWI DISITU” kemudian Terda  
YUDIANSYAH berkata kembali “KADA TAKUTAN AKU DENGAN IL  
NI JA AY” kemudian Saksi jawab kembali “SAMA AKU JUGA K  
TAKUTAN DENGAN IKAM”;
- Bahwa kemudian sehabis Saksi jawab seperti itu Terdakwa lang  
berdiri yang semula berjongkok di belakang Saksi, selanjutnya S  
yang semula duduk membelakangi Terdakwa juga ikut berdiri, dan  
saat hendak berdiri tersebutlah Saksi ditusuk dengan sebilah badik  
Terdakwa mengenai punggung bagian kanan Saksi, sehabis kena ti  
Saksi berteriak SAMSA, WENDI, KAK RISA sambil lari masuk ked  
rumah dan kemudian mendapati sepotong kayu yang berada did  
rumah kemudian Saksi bawa keluar rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi pukul Terdakwa dengan kayu tersebut u  
menjatuhkan Badik yang Terdakwa pegang ditangan kiri. Setelah S  
pukul tersebut kemudian Saksi dikejar kembali oleh Terdakwa  
sempat Saksi loncat disamping rumah Kemudian karena mungkin d  
datang saudara Saksi SAMSA, Saksi WENDI dan kakak Saksi F  
kemudian Terdakwa lari masuk kedalam hutan;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan  
Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
berkeberatan dan membenarkannya;

2. **RISA BUSTANI Bin HAIRUL**, di bawah sumpah pada pokok  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana ia adalah tetar  
Saksi yang sama-sama tinggal di RT 06 Desa Badak Mekar Kec. M  
Badak Kab. Kutai Kartanegara;



hubungan keluarga denganya dan untuk Saksi AGUS TURIZA ini adalah kakak kandung Saksi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30 wita, bertempat di jl. Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira 17.00 wita, bertempat di jl. Padaidi RT 05 Desa Badak Mekar, pada itu sehabis mengikuti rapat rencana ada kegiatan tambang batu bara area RT 05 Desa Badak Mekar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama adik-adik Saksi, Saksi AGUS TURIZA, Saksi WENDI dan Saksi RISA menumbuk kayu untuk tiang rumah kemudian sekitar jam 18.30 wita sehabis menumbuk kayu tersebut Saksi pergi ke kebun belakang rumah untuk menyiram tanaman, setelah Saksi mendengar Saksi AGUS TURIZA teriak memanggil nama Saksi kemudian Saksi langsung menuju ke depan rumah sesampainya di depan rumah Saksi sudah melihat Saksi AGUS TURIZA sudah menuju arah kuburan;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul hingga simpang kuburan sesampainya di simpang kuburan Saksi diberi tahu oleh Saksi AGUS TURIZA bahwa dia terkena tusuk oleh Terdakwa sambil melihatkan akibat dari tusukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di depan rumah karena mendengar teriakan Saksi AGUS TURIZA tersebut yang Saksi lihat Saksi AGUS TURIZA sudah lari menuju arah kuburan, kemudian Saksi menyusul hingga simpang kuburan dan bertemu adik-adik Saksi, Saksi AGUS TURIZA, Saksi WENDI dan Saksi SAMSA dan untuk Terdakwa pada saat itu Saksi lihat sudah berlari ke arah kuburan dan berjarak dari Saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi AGUS TURIZA dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah luka tusuk di daerah punggung bagian kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban AGUS TURIZA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURIZA Jl. Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak M  
Kec. Muara Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa mula-mula Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di jalan de  
rumah Saksi korban AGUS TURIZA Terdakwa melihat Saksi korban A  
TURIZA dipinggir jalan depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi korban AGUS TURIZA dan ber  
kepada Saksi korban AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak tam  
masuk” dijawab Saksi korban AGUS TURIZA “aku ndak nolak, nanti  
ada rapat ke dua lagi, siapa tau nanti yang punya tanah mau” selanju  
Terdakwa berkata “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dija  
Saksi korban AGUS TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali “kada takutan aku de  
ikam ni ja ay” dijawab Saksi korban AGUS TURIZA “sama aku juga l  
takutan dengan ikam”;
- Bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi korban AGUS TUI  
kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian bar  
dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemu  
Terdakwa menyayat badik tersebut kepada Saksi korban AGUS TUI  
sebanyak 1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang k  
Saksi korban AGUS TURIZA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban AGUS TUI  
mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi  
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  
dalam BAP berupa Visum Et Repertum Klinik BOHC Muara Badak No  
001/VER/BOHC/II/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 18.30  
atau sekitar waktu itu, bertempat di depan rumah Saksi AGUS TURIZ  
Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar Kec. M  
Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ada melak  
sesuatu perbuatan terhadap Saksi AGUS TURIZA;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan hendak membeli rokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AGUS TURIZA dan berkata ke Saksi AGUS TURIZA “kenapa ikam menolak tambang masuk” dijawab Saksi AGUS TURIZA “aku ndak nolak, nanti akan ada rapat ke dua siapa tau nanti yang punya tanah mau” selanjutnya Terdakwa bertanya “kalau ikam handak umpat begawi, bepadah” dijawab Saksi AGUS TURIZA “aku kada handak umpat begawi disitu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali “kada takutan aku der ikam ni ja ay” dijawab Saksi AGUS TURIZA “sama aku juga kada tak dengan ikam”;
- Bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi AGUS TURIZA kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar pencarian bar dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menyayatkan badik tersebut kepada Saksi AGUS TURIZA sebanyak 1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang ke Saksi AGUS TURIZA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS TURIZA mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang tersebut sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum



Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah b identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan peras tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan ser merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira 18.30 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di depan rumah Saksi AGUS TURIZA Jl. Poros Samarinda - Bontang KM. 46 Rt. 6 Desa Badak Mekar Muara Badak Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ada melaki sesuatu perbuatan terhadap Saksi AGUS TURIZA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada saat Terdakwa berjalan hendak merokok di jalan depan rumah Saksi AGUS TURIZA, Terdakwa melihat S AGUS TURIZA dipinggir jalan depan rumahnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi AGUS TURIZA dan ber kepada Saksi AGUS TURIZA "kenapa ikam menolak tambang masuk" dija Saksi AGUS TURIZA "aku ndak nolak, nanti akan ada rapat ke dua lagi, s tau nanti yang punya tanah mau" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau handak umpat begawi, bepadah" dijawab Saksi AGUS TURIZA "aku I handak umpat begawi disitu";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kemudian Terdakwa berkata kembali "kada takutan dengan ikam ni ja ay" dijawab Saksi AGUS TURIZA "sama aku juga I takutan dengan ikam";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ketika Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi AGUS TURIZA kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik (daftar penc barang) dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemu Terdakwa menyayatkan badik tersebut kepada Saksi AGUS TURIZA seba 1 (satu) kali sayatan mengenai punggung bagian belakang kanan Saksi AGUS TURIZA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUS TUI mengalami luka tusuk pada punggung bagian kanan;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Klinik BOHC M Badak Nomor: 001/VER/BOHC/II/2021 yang ditandatangani dr. / Jatikusuma tanggal 20 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan di da punggung sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga puluh sentin dari bagian pundak ditemukan luka terbuka dengan tepi teratur, dasar kulit t ditemukan jembatan jaringan, ukuran panjang satu sentimeter dan lebar koma lima sentimeter, luka dicurigai akibat kekerasan dengan benda ta ditemukan darah kering didaerah punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis H menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 aya KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana t dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Non



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH bin JAMALUDDIN telah ter  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pid  
“PENGANIAYAAN” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YUDIANSYAH  
JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (en  
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seb  
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dalam r  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh k  
KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANT  
D. LAKSONO, S.H., dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing se  
Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk ur  
oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi  
IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERLANDO JULIN  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terda  
Hakim Anggota: Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.